

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Sekretariat :



Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro



ppidbawaslubojonegoro@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

TIM PENYUSUN

Dian Widodo, S.Pd.I

Dawam, S.E

Siti Kiswatun Khasanah, S.Pd

PENGARAH

Moch. Zaenuri, S.T

Lilik Mustafidah, S.Pd.I

Mochammad Alfianto, S.Pd

Mujiono, S.Pd

Yudhistira Ardhi Nugraha, S.STP, MM

ANGGOTA TIM

Siti Windaryati, A.Md

Eva Rindias Yulia Devi, S.H

Fibri Endi Ulva Dira Kumala, S.E

Umi Ma'rifah, S.Pd

Shinta Bunga Lestari, S.Sos

Siti Mukayah, S.E

M. Muhajiri, S.Kom

Ahmad Fikri Faisal, S.Pd

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	
PUBLIK.....	1
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
C. Informasi yang Dikecualikan.....	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Program PPID.....	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	12
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	20
D. Pelaksanaan Program PPID	20
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	22
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	22
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	25
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya	25
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	25
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	
PUBLIK.....	27
BAB V INOVASI.....	28

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	28
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	28
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	28
BAB VI KENDALA.....	29
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	29
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	29
BAB VII REKOMENDASI	30
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Internal	30
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal	30
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya.....	31
BAB VIII PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:Daftar Informai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan.....	7
Tabel 2	: Daftar Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan.....	8
Tabel 3	: Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Pejabat PPID Bawaslu 2022 Kabupaten Bojonegoro	1
Gambar 2	: Ruang Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	14
Gambar 3	: Beranda PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	15
Gambar 4	: Alamat di Website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	16
Gambar 5	: Permohonan Informasi Publik di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	: Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022	23
Diagram 2	: Jenis Permohonan Informasi Bawaslu Bojonegoro Tahun 2022.....	24
Diagram 3	: Waktu Permohonan Permintaan Informasi Publik Tahun 2022.....	25

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala kuasa sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterimakasih kepada segenap struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro atas tersusunnya laporan LIP di tahun 2022 ini.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama satu tahun terakhir. Pada laporan ini, PPID mencoba untuk menggambarkan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan layanan informasi publik dan pelaksanaan pelayanan informasi publik. Disamping itu, menarasikan penanganan keberatan, penanganan sengketa informasi publik, Inovasi, kendala, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Harapannya agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi. Semoga laporan LIP ini memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan seluruh masyarakat. Aamiin.

Bojonegoro, 10 Maret 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro

Dawam, S.E


BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 001/K.BAWASLUKAB.JI-04/HM.00/IV/2022. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Berikut adalah Struktur PPID di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro :

**Gambar 1 : Struktur Organisasi Pejabat PPID Bawaslu 2022
Kabupaten Bojonegoro**



Sumber : SK PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro 2022

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur terkait pelayanan Informasi public diantaranya :

1. Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Perbawaslu No. 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip
3. Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
4. Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Perbawaslu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

C. Informasi yang Dikecualikan

Dalam proses publikasi di Bawaslu terdapat beberapa informasi yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Informasi tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh publik. Informasi yang dikecualikan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00 /V/ 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain:
 - 1) Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
 - 2) Formulir Model A.2 Formulir Temuan
 - 3) Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
 - 4) Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
 - 5) Formulir Model A.5 Keterangan Klarifikasi di Bawah Sumpah/ Janji
 - 6) Formulir Model A.6 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah Janji
 - 7) Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi
 - 8) Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran

- 9) Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
 - 10) Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
 - 11) Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
 - 12) Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
 - 13) Formulir Model TSM GBW-1- Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberokan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
 - 14) Formulir Model TSM GBW-2- Tanda Bukti Penerimaan Berkas
 - 15) Formulir Model TSM GBW-3- Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberokan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
 - 16) Formulir Model TSM GBW-5- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberokan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
 - 17) Formulir Model TSM GBW-10- Berita Acara Pemeriksaan
 - 18) Formulir Model TSM GBW-11- Risalah Sidang Pemeriksaan
 - 19) Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
 - 20) Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
 - 21) Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
 - 22) Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
 - 23) Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota
2. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0014/ BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :

- 1) Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
 - 2) Formulir Model B2. Temuan
 - 3) Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
 - 4) Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
 - 5) Formulir Model B5. Kajian Dugaan Pelanggaran
 - 6) Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
 - 7) Formulir Model B7. Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah
 - 8) Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
 - 9) Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
 - 10) Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
 - 11) Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - 12) Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
 - 13) Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - 14) Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
 - 15) Formulir Model B16. Permintaan Koreksi atas Rekomendasi Bawaslu/ Bawaslu Provinsi
 - 16) Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/ Temuan Pemilu
3. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0015/ BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
- 1) Ceklist laporan/ temuan dugaan tindak pidana pemilu
 - 2) Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
 - 3) Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
 - 4) Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
 - 5) Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
 - 6) Daftar saksi dan/atau ahli
 - 7) Daftar tersangka

- 8) Daftar barang bukti
 - 9) Laporan polisi
 - 10) Tanda bukti laporan
 - 11) Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
 - 12) Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
 - 13) Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
4. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0016/ BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan sebagai Informasi yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
- 1) Alat kerja pengawasan
5. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0999/ BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/ Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
- 1) Rincian hasil/ penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
 - 2) Rincian hasil/ penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan
 - 3) Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
 - 4) Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan
6. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1000/ BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
- 1) Jawaban atas gugatan
 - 2) Duplik atas replik
 - 3) Kesimpulan
 - 4) Memori banding
 - 5) Kontra memori banding

- 6) Memori kasasi
 - 7) Kontra memori kasasi
 - 8) Keterangan tertulis
7. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1001/ BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
- 1) Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan
 - 2) Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
8. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0023/ BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :

Tabel 1 :Daftar Informai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

No	Informasi	Jangka Waktu
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait	Hingga putusan dibacakan
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah	Hingga putusan dibacakan
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan	Hingga putusan dibacakan
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan	Hingga putusan dibacakan
5	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan	Hingga putusan dibacakan

6	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
7	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
8	SK penetapan panitia musyawarah	Hingga putusan dibacakan
9	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa	Hingga putusan dibacakan
10	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah acara tertutup	Hingga putusan dibacakan
11	Alat bukti tertulis	Hingga putusan dibacakan

Sumber : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

9. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/ BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-surat Antarbadan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
 - 1) Informasi Memorandum atau Surat-surat Antarbadan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0149/ BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :

Tabel 2 : Daftar Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan

No	Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
1	Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
2	Formulir Model A.2 Temuan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
4	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
5	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
6	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
7	Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
8	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	

9	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
10	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
11	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
12	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
13	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
14	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
15	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
16	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	

17	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
18	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan	30 Tahun (Pasal 5 Ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian, yakni dihitamkan/dikaburkan pada bagian yang memuat nama pelapor/penemu

Sumber : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

11. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0159/ BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
 - 1) Dokumentasi Formulir Model C. Hasil KWK dengan jangka waktu hingga penetapan pasangan calon terpilih. (Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi)
12. Penetapan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0009/BAWASLU/HM.00/01/2021 tentang Informasi terkait Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran sebagai Informasi yang Dikecualikan. Mencakup daftar informasi yang dikecualikan antara lain :
 - 1) Berita Acara Pleno yang Membahas Penanganan Pelanggaran
 - 2) Dokumen, rekaman audio/ video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu RI telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Surat Edaran tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Edaran Nomor 0615/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
2. Surat Edaran Nomor : 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 Tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Nomor : 0289/k.bawaslu/hm.00/ix/2019 Tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi

E. Standar Operasional Prosedur

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. SOP tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. SOP pelayanan informasi
2. SOP penanganan keberatan informasi
3. SOP penanganan sengketa informasi
4. SOP pendokumentasian informasi dikecualikan
5. SOP pendokumentasian informasi publik
6. SOP penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi
7. SOP uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
8. SOP penyusunan DIP

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN. Pada tahun 2022 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebanyak Rp 6.598.000,00. Anggaran ini digunakan diantaranya untuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik, koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan provinsi yang diikuti oleh pimpinan beserta staf Bawaslu Bojonegoro.

G. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama Januari hingga Desember tahun 2022 yaitu :

1. Optimalisasi Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya petugas PPID Bawaslu Bojonegoro;
3. Menerima Monitoring dan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
4. Menghadiri undangan rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu se Jawa Timur;
5. Menghadiri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk Menunjang Kinerja Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota se Jawa Timur;
6. Menghadiri acara Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten Kota se Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung;
7. Melaksanakan koordinasi kepada setiap Divisi untuk pengumpulan data yang akan diunggah di website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat evaluasi setiap hari Jumat yang diikuti oleh pimpinan oleh Pimpinan dan seluruh Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro untuk membahas terkait semua Divisi di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

Gambar 2 : Ruang Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada laman <https://ppid.bojonegoro.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Selain menghemat

waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif.

Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 3 : Beranda PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

b. Nomor Telepon

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan nomor telepon sebagai alat komunikasi dalam pelayanan informasi publik. Pemohon dapat menghubungi ke nomor telepon (353) 5254869. Nomor telepon tersebut juga tercantum di website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Nomor telepon PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro di sebelah pojok kiri bawah. Melalui nomor telepon PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh Bawaslu Bojonegoro akan dikirimkan form Permohonan Informasi.

Bawaslu Bojonegoro dapat mengarahkan pemohon mengisi form permohonan dari website PPID Bawaslu Bojonegoro untuk kemudian diregistrasi terlebih dahulu atau Form akan dikirimkan ke email pemohon untuk kemudian dilakukan registrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4 : Alamat di Website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Beranda Website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email tersebut yaitu set.bojonegoro@bawaslu.go.id bisa juga melalui email ppidbawaslubojonegoro@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor : 001/K.BAWASLUKAB.JI-04/HM.00/IV/2022 terdiri, antara lain :

**Tabel 3 : Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PPID Bawaslu
Kabupaten Bojonegoro**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1	Moch. Zaenuri, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pembina
2	Mujiono, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
3	M. Alfianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
4	Dian Widodo, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
5	Lilik Mustafidah, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Tim Pertimbangan PPID
6	Yudhistira Ardhi Nugraha, S.STP, MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Dawam, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	PPID
8	Siti Kiswatun Khasanah, S.Pd	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Eva Rindias Yulia Devi, SH	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

10	Umi Ma'rifah, S.Pd	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Fibri Endi Ulfa Dira Kumala, SE	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
12	Ahmad Fikri Faisal, S.Pd	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
13	Shinta Bunga Lestari, S.Sos	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14	Siti Windaryati, A.Md	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
15	Siti Mukayah, SE	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	M. Muhajirin	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi

Sumber : SK PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro 2022

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;

- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.869.200,00 dari Rp. 6.245.000 sisa Rp. 375.800,00. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja bahan dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama Januari hingga Desember tahun 2022 yaitu :

- 1. Optimalisasi Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 bulan Maret 2022;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya petugas PPID Bawaslu Bojonegoro dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 bulan April Tahun 2022;
3. Menerima Monitoring dan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 06 bulan Oktober Tahun 2022
4. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu se Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022;
5. Menghadiri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel untuk Menunjang Kinerja Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota se Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember Tahun 2022;
6. Menghadiri acara Evaluasi Laporan Akhir Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten Kota se Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa tanggal 27 bulan Desember tahun 2022 ;
7. Melaksanakan koordinasi kepada setiap Divisi untuk pengumpulan data yang akan diunggah di website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan maksimal setiap 6 bulan sekali.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dilakukan pada hari kerja dari hari Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

**Gambar 5 : Permohonan Informasi Publik di Kantor Bawaslu
Kabupaten Bojonegoro**




Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Pemohon Informasi dilayani oleh Petugas PPID dengan mengisi form-form yang telah disediakan dan melampirkan kartu identitas dari pemohon informasi. Kemudian disampaikan kepada PPID hingga ke Pembina PPID untuk mendapatkan jawaban terkait informasi yang dibutuhkan. Sehingga dapat diputuskan informasi tersebut menjadi informasi yang dikecualikan atau tidak.

Adapun Permohonan Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Diagram 1 : Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022




Sumber : Data PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Selama bulan Januari sampai Desember 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 3 (tiga) permohonan. Permohonan informasi tersebut terdapat pada bulan Juni, Agustus dan Bulan Oktober. Selain bulan tersebut yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, September, November dan bulan Desember tidak ada permohonan informasi.

Pemohon tersebut yaitu berasal dari mahasiswa Unigoro 2 kali yang meminta data penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari permintaan data tersebut dijelaskan untuk keperluan kelengkapan data dalam pengerjaan skripsi. Kemudian dari Lembaga Pemantau Pemilu melalui Bawaslu Jawa Timur meminta data calon Panwaslu Kecamatan yang tercatat namanya dalam SIPOL.

Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi :

Diagram 2 : Jenis Permohonan Informasi Bawaslu Bojonegoro Tahun 2022



Sumber : Data PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Permohonan Informasi Bawaslu Bojonegoro tersebut dilakukan secara langsung oleh Pemohon yaitu dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Jl. Pahlawan Nomor 7 Bojonegoro dan diterima langsung oleh Staf Bawaslu Bojonegoro dan mengirim surat melalui email resmi Bawaslu Bojonegoro.


B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Sedangkan untuk permohonan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Bojonegoro yaitu sebagai berikut :

Diagram 3 : Waktu Permohonan Permintaan Informasi Publik Tahun 2022



Sumber : PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Sebagaimana dalam diagram di atas terdapat 2 permohonan informasi dikabulkan terhitung selama 1 hari dan 1 permohonan dikabulkan terhitung selama 5 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2022, mulai bulan Januari hingga bulan Desember terdapat 3 permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang dikabulkan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2022 Bawaslu Bojonegoro tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan beberapa sarana

permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 7 Bojonegoro;
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.bojonegoro.bawaslu.go.id/>;
3. Permohonan informasi dapat melalui nomor telepon (353) 5254869;
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslubojonegoro@gmail.com Atau email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2022 selalu memberikan dan melayani sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada pemohon informasi. Di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Bojonegoro juga tidak pernah menangani sengketa informasi di tahun 2022.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan inovasi dalam rangka menyelamatkan data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Selain penggunaan website, baik website utama lembaga maupun website PPID, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengikuti trend penggunaan berbagai macam platform media sosial untuk secara aktif menyampaikan informasi kepada publik. Diantaranya melalui Instagram, Facebook, Fanpage, Twitter, Tiktok resmi lembaga Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam melakukan Penyusunan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID kemudian diunggah ke website PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik. Di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian satu Divisi saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
2. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pemutakhiran data.
3. Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terkait penyerahan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.
4. Minimnya SDM di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sehingga belum ada yang khusus menangani PPID.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
2. Masyarakat belum mengetahui secara luas apa itu PPID dan bagaimana tatacara prosedurnya, karena PPID merupakan sebuah website yang termasuk jarang dijangkau oleh masyarakat.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Internal

1. Perlunya dilakukan rapat koordinasi atau supervisi oleh Bawaslu Provinsi Jatim kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Tindak lanjutnya adalah menyampaikan usulan kegiatan kepada Bawaslu Jatim.
2. Perlu disediakan media penyimpanan berkapasitas besar untuk menyimpan data dan informasi yang telah terdigitalisasi. Tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak sekretariat dengan memperhatikan kondisi anggaran apakah memungkinkan menyediakan media penyimpanan sebagai bank data untuk penyimpanan data dan informasi.
3. Seluruh data dan informasi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bojonegoro harus diback-up ke dalam versi digital selain hardfile. Tindak lanjutnya PPID berkoordinasi dengan seluruh divisi dan bagian untuk menghimpun data dan informasi yang belum terdokumentasi ke bentuk digital serta terus melacak data dan informasi yang belum ditemukan.
4. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana serta menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang layanan informasi publik. Tindak lanjut berkoordinasi dengan lembaga vertikal Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai satker dan Bawaslu RI untuk dapat menyediakan sarana prasarana penunjang serta pengadaan SDM yang memadai. Namun demikian untuk sementara dapat mengoptimalkan sarana prasarana serta SDM yang ada untuk tetap memberikan layanan informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal

1. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik. Berkoordinasi dengan divisi lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.
2. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi. Melaksanakan publikasi berkaitan dengan PPID.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Rencana tindak lanjut tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada, agar dokumen dan data yang ada tidak hilang dan dapat diback-up karena ada versi digitalnya.
2. Terus mendorong dan melakukan evaluasi pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang telah dilakukan serta melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Desk Layanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan memberikan berbagai keterampilan atau softskill, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan

BAB VIII

PENUTUP

Demikian laporan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selalu berusaha melayani dengan baik dan semaksimal mungkin untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu